

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai pusat dari segala sumber hukum Islam, Alquran dituntut untuk mampu menjawab setiap persoalan yang muncul di tengah dinamika zaman, ia harus senantiasa relevan di setiap bentuk kondisi maupun tempat agar jargon Alquran “*shalihun likulli zaman wa makan*” tidak menjadi jargon dusta tanpa bukti. Alquran adalah kalam Tuhan yang telah mengalami tekstualisasi atau dalam bahasa lain telah terjadi strukturalisasi kalam Tuhan, sebuah teks sakral yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Maka tidak heran jika kemudian Nashr Hamid Abu Zayd, seorang pemikir Islam kontemporer menyebut peradaban Islam adalah peradaban teks (*hadlarah an-nash*). Dalam sejarahnya Alquran senantiasa berdialektika dengan kondisi sosial budaya pada masanya, ayat-ayat hukum kerap kali turun sebagai bentuk respon atas sebuah peristiwa yang terjadi saat itu, permasalahan yang muncul kemudian adalah bagaimana menyikapi ayat yang turun sebagai respon khusus atas suatu peristiwa. Jilbab adalah aturan syara khusus untuk kaum perempuan berupa perintah menutup tubuhnya menggunakan pakaian dalam aktivitasnya dengan orang-orang yang bukan mahramnya, jilbab lebih spesifik merupakan busana perempuan yang dapat membentengi dirinya dari fitnah dan resiko pergaulan yang tidak diinginkan. Syariat jilbab yang diwajibkan pada muslimah bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka.¹ Selain itu Allah mensyariatkan jilbab juga bertujuan agar para perempuan terbebas dari gangguan maupun godaan orang-orang *fasiq*.² Dengan pemakaian jilbab seorang perempuan akan dapat lebih mudah dikenali, sebab saat itu dari segi fisik belum ada pembeda antara perempuan budak dan merdeka. Aturan jilbab telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Alquran surat al Ahzab [33] ayat 59.

¹ Ali As-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), II, h. 305.

² Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Maktabah: Musthafa Halabi, 1946), XXIII, h. 37.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ
أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengempun lagi Maha Penyayang. (QS. al Ahzab [33]: 59).³

Di era kontemporer saat ini jilbab tidak hanya dijadikan sebagai sebuah penutup aurat belaka, ia telah menjadi sebuah budaya bahkan lebih ekstrim, ia telah berubah menjadi sebuah mode dan aksesoris penambah kecantikan atau lebih dikenal dengan sebutan *fashion*. *Fashion* berkembang dengan sangat cepat, begitu juga dengan model pakaian jilbab sampai bahan yang digunakan mengalami perubahan yang terus meningkat mulai dari bahan yang sederhana sampai bahan yang harga dan kualitasnya terbaik menjadi bahan dasar pembuatan pakaian. Begitu juga mode berpakaian, mulai dari yang terbuka sampai yang tertutup tetapi memperlihatkan kemolekan tubuhnya sampai mode tertutup tidak ada celah sedikitpun, Islam sebagai agama yang sempurna ternyata sejak awal memperhatikan perkembangan mode pakaian serta memberikan prinsip-prinsip hukum dan aturan terkait dengan cara dan menggunakan pakaian, apalagi yang berkaitan dengan perempuan. Fenomena menarik lainnya dari penggunaan jilbab di Indonesia berawal dari keberadaan mahasiswi di beberapa perguruan tinggi ataupun siswi di beberapa sekolah sejak tahun 80-an yang mulai banyak menggunakan jilbab ataupun munculnya beragam diskusi tentang popularitas jilbab yang dibahas dari berbagai aspek. Dalam beberapa media cetak banyak pula dijumpai ulasan tentang jilbab yang menjadi bagian dari budaya pop, sehingga jilbab menjadi bagian dari *trend fashion*.

Pada mulanya jilbab hanya dikaji dengan pendekatan teologis normatif, karena hal tersebut penulis ingin mengkaji tentang jilbab dengan pendekatan sosiologis. Melihat dari sejarah, para mufasir menyatakan bahwa sebelum turunnya surat al Ahzab [33] ayat 59 masyarakat jahiliyah telah mengenal jilbab, bahkan jilbab bukanlah hal yang baru bagi mereka. Bangsa Arab jahiliyah

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017), h. 426.

mewajibkan perempuan berjilbab, mereka menganggap memakai jilbab sebagai tradisi yang harus dilakukan.⁴ Penafsiran jumbuh ulama klasik seperti Al-Qurtubi, bahwa menggunakan jilbab bagi muslimah adalah kewajiban.⁵ Meskipun dalam hal ini masih terdapat perbedaan mengenai tata cara pemakaiannya akibat perbedaan batas aurat perempuan. Sementara sebagian ulama kontemporer mengatakan tidak ada kewajiban bagi seorang muslimah untuk menggunakan jilbab. Pendapat ini dipegangi oleh seorang pemikir liberalis religius⁶ dari Syiria pemikir yang muncul pada sekitar abad 19-20 an dan sangat kontroversial,⁷ menurutnya jilbab lebih merupakan persoalan aib dan malu secara adat dari pada persoalan haram dan halal.⁸ Kewajiban seorang muslimah hanyalah menutup aurat, dengan teori andalannya yakni teori limit,⁹ ia mengambil kesimpulan bahwa batas minimal aurat perempuan adalah sebagaimana termaktub dalam Alquran surat an Nur [24] ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّالِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada perempuan yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 85-87.

⁵ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi dan Faturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), XIV, h. 583.

⁶ Klasifikasi ini merujuk pada Wael B. Hallaq. Lihat, *A History of Islamic Legal Theoris; An Inroduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), h. 231-236.

⁷ Untuk melihat betapa kontroversialnya pemikiran Muhammad Syahrur, lihat Sahiron Syamsuddin, “Metode Intelektualitas Muhammad Syahrur Dalam Penafsiran Al-Qur’an” dalam A Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi Al-Qur’an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), h. 131-134.

⁸ Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an; Qira’ah Mu’asirah*, (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), h. 612.

⁹ Teori limit adalah salah satu teori dalam ilmu matematika yang kemudian oleh Syahrur dijadikan sebagai metode interpretasi ayat-ayat Alquran.

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka atau perempuan-perempuan Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekali kepada Allah SWT. hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (QS. an Nur [24]: 31).¹⁰

Meski di antara para ulama tersebut terjadi perbedaan pandangan tentang wajib dan tidaknya menutup wajah, namun mereka masih sepakat bahwa kewajiban berjilbab bagi muslimah adalah syariat yang harus ditaati, jilbab tidak hanya sekedar budaya orang Arab. Syariat jilbab berlaku umum bagi seluruh muslimah di dunia. Spesifikasi kejadian pada saat turunnya surat al Ahzab [33] ayat 59 tidak menghalangi dilalahnya yang berlaku secara menyeluruh, hal ini sesuai dengan kaidah ushuliyah “*Al-Ibrah bi Umumil Lafdzi La bi Khushus as-Sabab*”.

Ada banyak kontroversi mengenai jilbab dalam Islam, sementara sebagian orang mukmin menganggapnya sebagai perintah Allah SWT melalui Alquran. Sebagian lainnya baik muslim maupun non muslim, khususnya orang barat menganggapnya sebagai praktik yang menggelikan dan tidak beradab. Banyak muslim juga mengatkan bahwa apapun justifikasi jilbab di masa lalu, di era modern ini tidak mempunyai relevansi sama sekali. Muslim ortodoks khususnya ulama, di sisi lain menganggap jilbab bagi perempuan itu benar-benar wajib dan memaksanya dengan semua kelakuan yang bisa mereka lakukan, sehingga kita bisa lihat di negeri-negeri seperti Arab Saudi di mana hukuman berat bisa ditimpakan kepada perempuan jika keluar rumah tanpa jilbab, di negeri itu perempuan tidak diperkenankan keluar rumah sendirian, salah seorang kerabat dekat muhrim yaitu orang yang tidak boleh dikawini harus menyertainya di tempat umum, jika tidak diiringi oleh salah seorang muhrim dikhawatirkan akan digoda atau diganggu. Di Iran juga perempuan diharuskan memakai *chador*, yaitu

¹⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2017), h. 353.

baju panjang dan longgar untuk menutupi kepala dan menutupi badan bagian atas, paling tidak selendang untuk menutupi kepala.¹¹

Alasan mendasar mengapa mengkaji jilbab adalah meski secara umum telah sering dikemukakan bahwa keberadaan jilbab tidak dapat terlepas dari ajaran agama atau keyakinan seseorang namun jika dilihat dari kajian sosiologis hal ini berkaitan pula dengan beberapa faktor sosial serta membicarakan struktur sosial sekaligus melihat perubahan sosial. Didasarkan pada hal tersebut maka kerap ditemukan pula bahwa terdapat perubahan pandangan terhadap jilbab dikalangan mahasiswa khususnya di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Oleh karena itu melalui penelitian ini akan mengkaji dan menganalisa tentang pemahaman jilbab khususnya untuk memahami bagaimana pelaku budaya ataupun aktor-aktor sosial dalam memberikan persepsi tentang jilbab. Jadi, berdasarkan pemaparan di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pemahaman Muslimah Bercadar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Jilbab Dalam Alquran (*Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*).

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dan landasan syariat jilbab menurut mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar?
2. Apa motif penggunaan dan fungsi jilbab pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian dan landasan syariat jilbab menurut mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar.
2. Untuk mengetahui motif penggunaan dan fungsi jilbab pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar.

¹¹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Transformasi Alquran; Perempuan dan Masyarakat Modern*, (Yogyakarta: Ircisod, 1999), h. 103.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tentang jilbab ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi studi-studi terdahulu yang terkait dengan persoalan jilbab sebagai bagian dari simbol keagamaan dan identitas. Namun secara khusus melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan khususnya dalam memperoleh pemahaman terhadap ayat-ayat tentang jilbab dalam Alquran sebagai landasan untuk menjalankan syariat agama Islam yang *sacral* dan *profane* dalam kehidupan sehari-hari.
2. Secara pragmatis, dengan didasarkan pada fakta empiris dan diarahkannya penelitian ini pada suatu rumusan masalah yang ada, diharapkan dapat memperoleh suatu model konseptual tentang pemahaman dalam pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar berdasarkan pada simbol keagamaan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau yang didengarnya, memeberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.¹² Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah seseorang melakukan kegiatan belajar, dalam proses pembelajaran setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari, ada yang mampu memahami secara menyeluruh dan ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang dia pelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui, untuk itu terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami. Menurut Daryanto kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan pembelajaran dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:

¹² Nana Sudjana, *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 24.

1. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain, dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan *Bhineka Tunggal Ika* menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

2. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Eksrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis, membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.¹³

Sebagai bagian hirarkis dari keilmuan Alquran, ilmu living Quran memiliki landasan yuridis yang kuat dari ayat Alquran. Motivasi awal munculnya kajian ini dapat dinyatakan bersumber dari pemahaman ayat Alquran. Secara teknis objek kajian living Quran adalah berkenaan dengan perilaku manusia dalam memperlakukan naskah Alquran, bacaan Alquran maupun pengamalannya baik yang bersifat individual persoanal maupun yang bersifat komunal. Perlakuaannya terhadap naskah merupakan bentuk living Quran secara tulisan. Dalam hal ini model living Quran dengan objek kajian sebagaimana tersebut itu dapat dinamakan dengan *natural living Quran*, yaitu living Quran scara kebendaan. Kajian living Quran dengan model ini juga dapat dilakukan dengan pendekatan saintifik, tidak serta merta pendekatan ilmu sosial dan humaniora.

Kajian living Quran memang lebih dekat dengan kajian-kajian ilmu sosial budaya seperti antropologi dan sosiologi. Artinya peneliti fenomena living Quran

¹³ Zuchdi Darmiyati, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, (Yogyakarta: UNY Press, 2008), h. 24.

tidak lagi mempersoalkan kebenaran sebuah tafsir, karena tujuan penelitiannya bukan untuk menilai benar atau salah pemaknaannya dalam kehidupan, akan tetapi untuk memahami, memaparkan dan menjelaskan gejala-gejala fenomena living Quran sebaik-baiknya.¹⁴ Dalam kajian living Quran terutama yang bersifat empiris, konteks yang dibawa oleh suatu ayat dengan konteks dimana ayat tersebut dihidupkan tidak selalu sama dan memang tidak harus sama. Ini karena biasanya dalam suatu komunitas adanya living Quran disinyalir memiliki tujuan-tujuan tertentu yang cenderung praktis dan pragmatis, tidak selalu normatif.¹⁵

Kemudian ada dua istilah dalam sosiologi pengetahuan Berger yaitu kenyataan dan pengetahuan, kenyataan didefinisikan sebagai suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang diakui memiliki keberadaan yang tidak tergantung kepada kehendak kita sendiri. Kenyataan sosial atau realitas sosial pada dasarnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu realitas sehari-hari dan realitas ilmiah.¹⁶ Berger berpendapat bahwa realitas sosial dan pengetahuan adalah hasil dari konstruksi sosial, ia mencoba membuktikan pandangan Webber yang mengatakan realitas sosial bersifat subjektif sekaligus pandangan Durkheim bahwa realitas sosial bersifat objektif. Masyarakat sebagai realitas sosial subjektif menempatkan individu sebagai bagian dari pembentuk fakta sosial yang ada di masyarakat, artinya individulah yang membentuk masyarakat. Berbeda dengan pandangan Durkheim yang mengatakan bahwa realitas sosial bersifat objektif, artinya masyarakat yang membentuk individu, dua hal yang sebenarnya saling bertolak belakang.¹⁷

Berger mencoba menawarkan pandangan baru dengan melakukan penggabungan asumsi antara Webber dan Durkheim menjadi satu kesatuan ide yakni hubungan antara manusia dan realitasnya atau masyarakat adalah hubungan yang sifatnya resiprokal atau timbal balik. Dalam proses kehidupan manusia akan membentuk masyarakat serta melahirkan sebuah pengetahuan dan pada tahap selanjutnya pengetahuan yang akan membentuk manusia. Pengaruh timbal balik

¹⁴ Heddy Shri Ahimsa Putra, "The Living Quran: Beberapa Perspektif Antropologi", Jurnal Walisongo Vol. 20 No. 1, Mei 2012, h. 16.

¹⁵ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran Hadis: Ontologi, Epistemologi, Aksiologi*, (Tangerang Selatan: Maktabah Darus Sunnah, 2019), h. 58-60.

¹⁶ Yuliana, *Studi Deskriptif Tentang Makna Jilbab & Perilaku Mahasiswi yang Berjilbab*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009), III, h. 1-9.

¹⁷ Peter L. Beger, *Perspektif Meta Teori Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2009), h. 36.

yang terlihat dari keterkaitan antara individu dan masyarakat, menurut Berger terdapat sebuah proses yaitu dialektika, ia membagi proses dialektika menjadi tiga fase yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi.

Ketiga proses yang ada terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali lagi ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang masuk di dalamnya. Proses eksternalisasi adalah proses pemberian tanggapan pada stimulus atau rangsangan yang berasal dari luar individu dan apabila tindakan yang dilakukan telah dianggap mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka tindakan itu akan diulang-ulang.¹⁸ Pada akhirnya kesadaran logis akan terbentuk dalam diri manusia sehingga merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya disamping adanya pemaknaan baru atau pemaknaan tambahan, inilah tahapan objektifikasi, pada tahap ini pemahaman yang ada dalam masyarakat menjadi realitas yang objektif.¹⁹ Proses yang ketiga adalah internalisasi sekaligus sosialisasi, melalui proses ini manusia menjadi hasil produk dari pada (dibentuk oleh) masyarakat, internalisasi memiliki fungsi peresapan kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya sekali lagi dari struktur-struktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur kesadaran subjektif.²⁰ Selain itu proses internalisasi pada umumnya dapat diperoleh individu melalui sosialisasi primer dan skunder. Pada proses internalisasi setiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, melalui internalisasi realitas sosial menjadi sesuatu yang *taken granted* diterima tanpa dipersoalkan bagi manusia.

Dengan teori living Quran dan konstruksi sosial, penulis akan mencoba menganalisis pemahaman dan motif mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar menegenai ayat-ayat tentang jilbab. Pada pertanyaan penelitian pertama diharapkan dapat diperoleh jawaban tentang pengertian dan landasan syariat jilbab menurut mahasiswi Universitas Islam

¹⁸ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 153-154.

¹⁹ Peter L. Berger, *Perspektif Meta Teori Pemikiran*, (Jakarta: Pustaka LP3S, 2009), h.110-111.

²⁰ Yuliana, *Studi Deskriptif Tentang Makna Jilbab & Perilaku Mahasiswi yang Berjilbab*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2009), III, h. 69.

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar dan pertanyaan penelitian kedua diharapkan dapat mengetahui motif penggunaan dan fungsi jilbab pada mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar. Berdasarkan observasi awal dan ketersediaan referensi yang dimiliki serta adanya kesediaan dari pihak informan penulis dapat melakukan penelitian mengenai fenomena berjilbab dikalangan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang bercadar berdasarkan pemilihan *sample* penelitian, juga terdapatnya fenomena-fenomena yang dianggap perlu dianalisis dalam kacamata sosiologi dan ketertarikan peneliti sehingga dapat mempermudah proses penelitian.

F. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat kajian mengenai laporan hasil penelitian di masa lalu yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Pembahasan tentang jilbab sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para ulama, baik dalam literatur klasik maupun modern dengan menggunakan metodenya masing-masing. Akan tetapi menurut penulis belum ada kajian yang membahas secara khusus mengenai *Pemahaman Muslimah Bercadar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Jilbab Dalam Alquran (Studi Kasus Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)*. Namun studi-studi yang mengkaji tentang jilbab banyak dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Jurnal, *Jilbab Gaya Hidup Baru Kaum Hawa*, ditulis oleh Atik Catur Budiati. Fenomena jilbab sekarang ini perlu dipahami tidak lagi sekedar berasal dari pemahaman atas teks keagamaan tetapi juga dari ekspresi sebuah realitas dan penandaan kalangan penguasa pasar.

Jurnal, *Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih*, ditulis oleh Jasmani. *Hijab* adalah perintah Allah dan Rasulnya kepada kaum muslimah dan keharusan perempuan berpenampilan fisik dengan pakain yang menutup aurat serta terhindar dari kesulitan karena maslahat.

Jurnal, *Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keagamaan*, ditulis oleh Dadi Ahmadi dan Nova Yohana. Motivasi mahasiswi berjilbab memakai gaya jilbab yang variatif dapat dilihat dari alasan-alasan yang mendorong mereka untuk

berjilbab dengan gaya berbeda sebagai suatu rangkaian proses, identitas mahasiswi berjilbab didasarkan paada motif dan perilaku mereka dalam memaknai dan memahami jilbab sebagai simbol Islam.

Jurnal, *Pengaruh Pengetahuan Berjilbab dan Perilaku Keagamaan Terhadap Motivasi Berjilbab Mahasiswi Pendidikan Agama Islam Univeraitas Riau*, ditulis oleh Ali Noer, Syahraini Tambak dan Faridah. Kesadaran beragama seseorang dipengaruhi oleh tingkat penghayatan dirinya dan ajaran yang diyakininya, terdapat pengaruh pengetahuan berjilbab dan perilaku keagamaan terhadap motivasi berjilbab mahasiswi Pendidikan Agama Islam Univeraitas Riau.

Jurnal, *Nalar Ijtihad Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Kajian Metodologi)*, ditulis oleh Atik Wartini. Pendapat M. Quraish Shihab tentang jilbab adalah tidak wajib bagi muslimah di Indonesia, memakai jilbab bukanlah termasuk perintah agama, karena di dalam agama tidak boleh sebuah syariat itu berlandaskan agama tanpa ada kejelasan dalil yang jelas. Dalam ijtihad M. Quraish Shihab berupaya untuk menggunakan berbagai pendekatan ilmu ushul fikih, pendekatan yang paling mencolok adalah dengan pendekatan *Ihtisan bi al-Urf* yaitu mengutamakan adat istiadat yang berkembang disuatu daerah sebagai objek hukum, dengan syarat bahwa adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, apalagi bersebrangan dengan konsep *maqashid syari'ah*.

Buku, *Wawasan Alquran Tafsir Tematik Atas Perlbagai Persoalan Umat*, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa jilbab merupakan model Arab dan sebagai baju kurung yang longgar dan dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.

Buku, *Jilbab Pakaian Perempuan Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer*, M. Quraish Shihab menjelaskan tentang fungsi pakaian, serta perintah berjilbab merupakan tuntutan untuk para isteri-isteri Nabi dan kaum muslimah. Sementara ulama kontemporer memahaminya hanya berlaku pada zaman Nabi, dimana pada waktu itu ada perbudakan dan diperlukan adanya pembeda antara perempuan budak dan merdeka.

Buku, *Busana dan Pakaian Wanita menurut Alquran dan Hadis*, ditulis oleh Abu Syuqqah. Jilbab adalah baju kurung yang meliputi seluruh tubuh perempuan, lebih dari sekedar baju biasa dan kerudung. Allah SWT menyuruh

manusia khususnya muslimah supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab apabila mereka keluar dari rumah mereka, supaya dapat dibedakan dari perempuan-perempuan yang tidak baik.

Buku, *Yuk Behijab "Hijab Tanpa Nanti Taat Tanpa Tapi"*, ditulis oleh Felix Y. Siauw. Jilbab juga dapat dikatakan sebagai salah satu simbol ketaatan bagi seorang muslimah terhadap syariat agama Islam. Oleh karena itu menutup aurat sempurna dengan memakai jilbab sudah menjadi sebuah keharusan bagi setiap muslimah.

Buku, *Kuasa Jilbab di Indonesia*, ditulis oleh Heri Setiawan. Meskipun memiliki model yang berbeda, jilbab sendiri mempunyai fungsi sebagai sebuah pilihan identitas dan kebebasan berekspresi bagi perempuan pada saat ini.

Buku, *Anggun Berjilbab*, ditulis oleh Nina Surtiretna. Islam sebenarnya tidak melarang orang mengikuti perkembangan mode asal tetap mengikuti kriteria berbusana muslimah, yaitu busana yang serba tertutup dan dikenakannya bukan untuk mendapatkan pujian dan penghargaan manusia.

Jurnal, *Problematika Hukum Cadar dalam Islam*, ditulis oleh Lisa Aisyah asyid dan Rosdalina Bukido. Di Indonesia yang menjadi faktor seseorang menggunakan cadar adalah lahir dari dorongan pribadi ataupun dari pengaruh lingkungan seperti keluarga, teman, organisasi maupun yang lainnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, dan untuk lebih mempermudah dalam pemahaman, secara garis besar skripsi dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu awal, isi, dan akhir, sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi terdiri dari cover, lembar pernyataan, abstrak, lembar persetujuan, lembar pengesahan, riwayat hidup, motto dan persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : Pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teori, yaitu bab yang menguraikan tentang kajian pustaka baik dari buku-buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini, mencakup konsep pemahaman, konsep living Quran (pengertian living Quran, landasan ontologis ilmu living Quran, objek kajian living Quran, ruang lingkup kajian living Quran, konstruksi epistemologi living Quran, posisi kajian living Quran dalam keilmuan Islam, paradigma kajian living Quran), konsep konstruksi sosial, dan konsep islam tentang jilbab (pengertian jilbab, sejarah jilbab, perkembangan jilbab, motif penggunaan jilbab, fungsi jilbab).

BAB III : Metodologi penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, sumber data (data primer, data sekunder), pengumpulan data (observasi, wawancara, dokumentasi), dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian, yaitu bab yang menguraikan tentang profil program studi Ilmu Alquran dan Tafsir, profil fakultas Ushuluddin, profil kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, serta hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh mengenai Pemahaman Muslimah Bercadar Terhadap Ayat-Ayat Tentang Jilbab Dalam Alquran.

BAB V :Penutup, yaitu bab yang berisi simpulan dan saran.

3. Bagian akhir skripsi: terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.